

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Setiap manusia ialah individu yang merupakan bagian dari masyarakat, perkembangan manusia mengalami bermacam perkembangan baik secara psikis maupun fisik. Proses perkembangan seseorang hari demi hari terus berkembang seiring dengan itu untuk memenuhi kebutuhan adanya hal yang harus dilakukan dari perkembangan yang harus dilakukan setiap tahapnya. Didalam proses perkembangan ini menikah dan menjalani kehidupan perkawinan yang sangat diimpikan setiap manusia memiliki perkawinan yang harmonis dan berumah tangga yang bahagia didalam hidup, perkembangan ini dilakukan untuk memenuhi tugas perkembangan sebagai mana seorang individu yang sudah dewasa.

Di Indonesia pernikahan sudah diatur pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dalam ketentuan pasal 28B, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2011-2021 laporan statistik Indonesia mencatat 1,74 juta pernikahan sepanjang tahun 2021. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,79 juta pernikahan (Badan Pusat Statistik 2022)

Gambar 1 jumlah pernikahan di Indonesia (2011-2021)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada dasarnya harapan setiap orang yang menjalani sebuah pernikahan yaitu memiliki kehidupan yang damai dan penuh kebahagiaan karena telah hidup bersama dengan orang yang kita pilih untuk melanjutkan kehidupan bersama-sama. Namun terkadang harapan tidak sesuai dengan rencana semula yang mempunyai keinginan bahagia dengan keluarga yang dibina, banyak terjadi suatu masalah rumah tangga yang tidak dapat dipungkiri. Sehingga permasalahan ini terjadi dan tidak menemukan titik terang dan jalan keluar untuk bisa diselesaikan, apabila dipaksakan untuk terus berumah tangga ini akan berdampak ataupun melukai pasangan mau itu suami atau istri, sehingga keputusan terakhir dengan perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

Beberapa permasalahan di dalam rumah tangga muncul di sebabkan faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, meninggal salah satu pihak, ataupun perselingkuhan yang terjadi dalam berumah tangga. Angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya berubah-ubah namun pada tahun 2021 perceraian meningkat hingga 53,50%. (Badan Pusat Statistik 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kasus perceraian di Indonesia meningkat pada tahun 2021. Jumlah perceraian mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021, meningkat hingga 53,50% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dengan jumlah 291.677 kasus.

Penyebab perceraian didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi dan penelantaran. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai dibandingkan suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugatan, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputuskan oleh pengadilan (Badan Pusat Statistik 2022).

Dalam kehidupan masyarakat sosial status perempuan cerai sering dipandang dengan pandangan yang kurang baik, sehingga masyarakat beranggapan bahwa status perempuan ini merupakan suatu aib, karena masyarakat menilai setiap perempuan harus berada disamping suami karena itu paling baik. Banyak beban sosial yang dirasakan kepada para perempuan yang berstatus berstatus cerai ini

tanpa melihat faktor penyebab atau suatu kondisi apa yang telah dilewati para perempuan ini. Setiap masyarakat sering memberi suatu label yang kurang baik kepada perempuan yang berstatus perempuan bercerai. Padahal menambahkan label pada perempuan yang berstatus cerai di belakang belum tentu mengartikan diri sebagai perempuan berkontasi negatif atau buruk, banyak dari perempuan yang berstatus cerai ini dapat melanjutkan kehidupan jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan saat berumah tangga.

Jika berbicara mengenai perempuan cerai selalu berkaitan dengan adanya struktur dalam masyarakat. Dimana masyarakat memiliki struktur yang telah mendarah daging dari dulu hingga sekarang yaitu budaya patriarki, bahwa laki-laki yang memegang kekuasaan terhadap semua peran penting dalam berkehidupan dan untuk perempuan harus berada dibawah kekuasaan laki-laki sehingga keseimbangan kekuasaan dipegang oleh laki-laki untuk dalam berbagai hal. Didalam budaya patriarki secara tidak langsung mengakibatkan para perempuan dalam berkehidupan masyarakat menjadi dinomorduakan ataupun terdiskreditkan. Sehingga membuat peranan laki-laki dalam masyarakat mempunyai peranan kekuasaan yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Ketidakadilan ini terjadi karna masih adanya budaya patriarki yang sudah turun menurun di jalankan oleh masyarakat termasuk masyarakat kota Tanjungpinang. Maka dari itu di kalangan masyarakat masih adanya stigma-stigma negatif yang diterima oleh para perempuan yang bercerai sehingga membuat para perempuan cerai ini menarik diri dari lingkungan karna adanya *stereotype* dari

masyarakat. Perempuan dianggap sebagai makhluk lemah dalam kehidupan masyarakat, sehingga hal ini membuat perempuan dalam proses subordinasi yang berakibat menghilangkan bagian lain untuk menjelaskan mengenai realitas perempuan dalam kehidupan masyarakat. Adapun ketidaktahuan dan ketidakpahaman dalam masyarakat terhadap budaya patriarki dan gender yang dimana berfokus pada nilai laki-laki menjadi basis bagi perkembangnya perilaku bias gender, sehingga dari perbuatan ini membuat dan meletakkan posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat menjadi marjinal, subordinatif, oleh karenanya dapat dikendalikan (Suyanto, 2007).

Dalam masyarakat perempuan yang mengalami cerai hidup lebih cenderung mendapatkan stigma dari masyarakat, mereka dianggap tidak bisa menjaga rumah tangga sendiri. Seperti terlihat dalam kehidupan bahwa laki-laki menjadi penentu keputusan, penentu masa depan perempuan, laki-laki cenderung lebih agresif di hadapan perempuan. Masyarakat cenderung menempatkan laki-laki sebagai subjek, sehingga laki-laki kemudian mempersepsi perempuan sebagai objek dengan kemampuan hanya untuk memberi kehidupan, yaitu mengandung dan melahirkan anak, serta pekerjaan reproduktif lainnya.

Pernikahan dan perceraian dua hal yang saling berhubungan karna jika orang yang sudah menikah mengalami permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa diselamatkan lagi maka perceraian lah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Dalam perceraian ada dua yaitu cerai mati dan cerai hidup, dimana cerai mati ialah status dari mereka yang ditinggalkan mati oleh

suami/istrinya dan belum kawin lagi dan cerai hidup merupakan status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum menikah lagi. Angka perceraian di Kota Tanjungpinang pada rentang tahun 2019 – 2021 masih menunjukkan angka yang tinggi. Berikut merupakan tabel data angka perceraian di Kota Tanjungpinang tahun 2019-2021:

Tabel 1.1 Data Angka Perceraian di Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah	
		Cerai Gugat	Cerai Talak
1.	2019	668	225
2.	2020	662	223
3.	2021	617	194
	Jumlah	1.947	642

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungpinang 2022

Menurut data Pengadilan Agama kelas 1A kota Tanjungpinang diperoleh data angka perceraian di Kota Tanjungpinang dari tahun 2019 hingga 2021 yaitu 1.947 kasus cerai gugat dan 642 kasus cerai talak sehingga total angka perceraian dalam rentang waktu tersebut adalah 2.589 kasus perceraian. Kalangan perempuan banyak menggugat dikarenakan merasa hak dan kewajibannya tidak dipenuhi oleh suami secara batin dan lahir. Keputusan ini berani diambil dikarenakan istri memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi dan berfikir bahwa hidup sang istri bisa berlanjut dan jauh lebih berkembang di bandingkan hidup dengan sang suami. Disaat kehilangan pasangan hidup yang diakibatkan oleh sebuah perceraian ditinggal meninggal ataupun cerai hidup, salah satu dari pasangan akan mendapatkan status baru yaitu sebagai seorang janda dan duda setelah bercerai.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang tercatat angka perceraian di Pulau Bintan (Tanjungpinang-Bintan) sepanjang tahun 2019 mencapai 893 kasus. Pada tahun 2020 angka perceraian di kota Tanjungpinang sebanyak 885 kasus perceraian dan pada tahun 2021 kasus perceraian di Kota Tanjungpinang mencapai 811 kasus. Kasus gugatan yang sudah putus dan di dominasi oleh faktor ekonomi, perselingkuhan suami/istri, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hingga bulan juni tahun 2022 jumlah angka perceraian di Kota Tanjungpinang sudah mencapai angka 570 kasus.

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana stigma masyarakat terhadap perempuan yang mengalami kasus cerai hidup di kota Tanjungpinang, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungpinang bahwasanya angka perceraian di kota ini cukup tinggi sehingga dari perceraian ini status perempuan bercerai juga cukup tinggi, stigma terhadap perempuan yang berstatus cerai akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat karena stigma dibangun dan dibentuk oleh masyarakat. Stigmatisasi terhadap perempuan berstatus cerai hidup juga dipengaruhi oleh pola pemikiran masyarakat.

Kenyataan membuktikan bahwa masyarakat memiliki gagasan atau ide yang berbeda tentang bagaimana seharusnya citra yang sesuai bagi perempuan dan laki-laki untuk berperilaku sehingga gender tidak berlaku universal mutlak, tetapi penuh variasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan masyarakat Kota Tanjungpinang yang memiliki pranata sosial

karena masyarakatnya yang kompleks. Masyarakat Kota Tanjungpinang terdiri dari berbagai lapisan ekonomi, status, tingkat pendidikan, adaptasi budaya sehingga terjadi kompleksitas dalam aspek kehidupan. Melihat kompleksitas tersebut, dapat diketahui keragaman dasar pemikiran masyarakat setempat terhadap status perempuan yang menyandang status janda.

Penelitian ini untuk mengungkapkan bagaimana bentuk stigma masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap perempuan dengan status cerai hidup serta proses terbentuknya stigma dalam masyarakat terhadap perempuan berstatus cerai hidup. Selain itu juga akan digambarkan proses terbentuknya stigma yang dihasilkan oleh nilai-nilai “ideal” seorang perempuan berstatus cerai hidup dalam masyarakat Kota Tanjungpinang. Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut yaitu membahas tentang **“Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Berstatus Cerai Hidup di Kota Tanjungpinang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah adalah bagaimana Stigma yang terbentuk terhadap perempuan yang berstatus cerai hidup di Kota Tanjungpinang.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diatas dapat disimpulkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut terkait stigma masyarakat terhadap perempuan yang berstatus cerai hidup di kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi program studi sosiologi untuk memberikan referensi dalam kajian masalah-masalah mengenai stigma.
- b. Penelitian ini diharapkan mamberikan kontribusi dalam dunia pendidikan dan bagi pengembangan ilmu sosiologi terutama dalam stigma terhadap perempuan dengan status cerai hidup.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang relevan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Maritim Raja Ali Haji
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi dan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah wawasan pengetahuan tentang stigma terhadap perempuan dengan status cerai hidup.
- b. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar informasi dan menambah pengetahuan mengenai stigma terhadap perempuan dengan status cerai hidup

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat lebih menarik perhatian masyarakat dalam mengetahui bagaimana stigma yang ada dimasyarakat dan dampak dari stigma tersebut terhadap perempuan.

